



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 24/SK/I1.C02/KP/2019**

**Tentang**

**PENGANGKATAN TIM PEMBUATAN LAPORAN SITH ITB  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,**

- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung akan membuat Laporan SITH ITB;  
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu dibentuk Tim Pembuatan Laporan SITH ITB dan diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;  
5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 060/SK/I.A1/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
6. Peraturan Rektor ITB Nomor : 016/PER/I.A1/KU/2015, tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;  
7. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

**Memutuskan:**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada Keputusan ini sebagai Tim Pembuatan Laporan SITH ITB, dengan susunan personil sebagai berikut  
Ketua : Mohamad Firmansyah, ST., M.Si.  
Anggota : Anriansyah Renggaman, M.Sc., Ph.D.  
Aditya Dimas Pramudya, S.Si., M.Si.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembuatan Laporan SITH ITB bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB dan selalu melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SITH ITB.
- Ketiga** : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBPN.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Bandung  
pada tanggal : 1 Agustus 2019  
Dekan

Prof. Dr. I Nyoman Pugeng Aryantha  
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
2. Para Ketua Kelompok Keahlian di lingkungan SITH
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH
4. Yang bersangkutan